



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO



PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 9
TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA PUSKESMAS DAN
JARINGANNYA DI KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah Daerah dapat menambah variabel sesuai kondisi daerah dalam rangka pembagian jasa pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 9 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas dan Jaringan nya di Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 9
TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA PUSKESMAS DAN
JARINGANNYA DI KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah Daerah dapat menambah variabel sesuai kondisi daerah dalam rangka pembagian jasa pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 9 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN POHUWATO

Lampiran I Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor : 23 Tahun 2014

Tanggal : 27 Agustus 2014

Tentang : Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Pohuwato

C. PENGELOLAAN DAN PROSEDUR PENCAIRAN/KLAIM DANA JASA PELAYANAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL (JKN) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

Dana Jasa pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional, terbagi atas dua bagian :

1. Dana Kapitasi

Khusus dana JKN untuk Kapitasi Rawat Jalan bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama selain fasilitas kesehatan swasta, dibayarkan dalam bentuk Dana Kapitasi oleh BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo sebagai pengelola dana ke Puskesmas sebagai FKTP secara langsung melalui rekening bendahara Kapitasi JKN.

Setelah Dana Kapitasi tersebut masuk ke Rekening bendahara Dana Kapitasi JKN Puskesmas, maka dana tersebut tidak lagi disetorkan ke Kas Daerah dan di akui sebagai pendapatan serta dianggarkan sebagai rencana pendapatan dan belanja dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Dinas Kesehatan sesuai kelompok/komponen belanja dalam peraturan perundangan yang berlaku dengan ketentuan :

- a. Dana Kapitasi Rawat Jalan tingkat pertama, ditetapkan dengan pembagian besaran :
 - 1) Dana Jasa Pelayanan kesehatan dasar sebesar 60 % dari total kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

- 2) Dukungan biaya Operasional Pelayanan Kesehatan sebesar 40 % dari total kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- b. Untuk pembagian dana jasa pelayanan dari total kapitasi sebesar 60% bagi seluruh tenaga kesehatan pemberi layanan ditingkat puskesmas, ditetapkan dengan menggunakan variabel sebagai berikut :
- 1) Jenis Ketenagaan dan / atau jabatan dengan penilaian sebagai berikut :
 - a). Tenaga Medis, diberi nilai 150;
 - b). Tenaga Apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100;
 - c). Tenaga Kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60;
 - d). Tenaga Non Kesehatan Minimal setara D3, Tenaga kesehatan setara D3, atau Tenaga Kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40;
 - e). Tenaga Kesehatan dibawah D3 yang masa kerjanya belum memenuhi ketentuan butir d), di beri nilai 25; dan,
 - f). Tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 15.
 - g). Jumlah nilai ketenagaan tersebut dibagi dengan jumlah hari kerja efektif dalam satu bulan dan diberi nilai perhari sesuai jumlah kehadiran masing-masing tenaga.
 - 2). Tenaga sebagaimana dimaksud pada point 1), yang merangkap tugas administrasi sebagai kepala FKTP, Kepala Tata Usaha dan bendahara dana kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30.
 - 3). Kehadiran dengan penilaian sebagai berikut :
 - a). Hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 point perhari ;
 - b). Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang di akumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi poin a;
 - c). Tidak hadir lebih dari enam hari termasuk ijin, maka tidak diberikan jasa pelayanan kesehatan;

- d). Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan keluar oleh kepala FKTP di kecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud.
 - e). Ketidakhadiran akibat sakit sebagaimana dimaksud pada poin d) maksimal tiga hari dan harus menyertakan surat keterangan sakit dari dokter;
 - f). Ketidakhadiran lebih dari tiga hari akibat sakit sebagaimana dimaksud pada poin e), maka harus menyertakan surat keterangan sakit dan dalam perawatan dari Puskesmas Perawatan atau Rumah Sakit.
- 3A) Kinerja dengan penilaian sebagai berikut :
- a) Kinerja 100 % atau lebih, diberi nilai 90;
 - b) Kinerja 70 % sampai dengan 99 %, diberi nilai 60;
 - c) Kinerja 50 % sampai dengan 69 %, diberi nilai 30;
 - d) Kinerja dibawah 49 %, diberi nilai 15;
- 3B) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf 3A) dilakukan oleh Kepala FKTP melalui pembagian antara akumulasi capaian kerja dengan tugas yang diberikan setiap harinya selama hari kerja efektif dalam sebulan berjalan dikalikan seratus.
- 3C) Status Kepegawaian dengan penilaian sebagai berikut :
- a) Pegawai Negeri Sipil diberi nilai 60;
 - b) Tenaga honorer, tenaga kontrak baik pusat maupun daerah diberi nilai 30.
- 3D) Masa Kerja dengan penilaian sebagai berikut :
- a) Masa kerja lima tahun atau lebih diberi nilai 50;
 - b) Masa kerja dibawah lima tahun diberi nilai 25.
- 4). Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

<p>Jumlah Nilai Yang Diperoleh oleh Seseorang</p> <p>_____ X Jumlah Jasa Pelayanan</p> <p>Jumlah Nilai Seluruh Tenaga</p>

PASAL I

Ketentuan dalam Lampiran I BAB V huruf C butir 1 poin b angka 1) di ditambahkan huruf g, dan diantara angka 3) dan angka 4) disisipkan angka 3A), 3B), 3C) dan 3D) Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Pohuwato, diubah sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 27 Agustus 2014

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 27 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



B. IONINVENTO, S.IP.MM

NIP. 66005031986 02 1007

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2014 NOMOR